



RISALAH

RAPAT PARIPURNA Ke-6 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019

RAPAT BERLANGSUNG DI GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI, NITI MANDALA RENON DENPASAR.

MENGETAHUI :
KETUA DPRD PROVINSI BALI,

I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos. M.Si

Denpasar, 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DPRD PROVINSI BALI,

GEDE SURALAGA, S.IP., M.,Si

Pembina Tk. I
NIP. 19700525 198907 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
RISALAH RAPAT DPRD

- HARI

:

Senin
- TANGGAL

:

18 Nopember 2019
- PUKUL

:

10.00 Wita
- BERTEMPAT

:

Di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali
Jln. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Denpasar
- I.

JENIS RAPAT

:

Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III
- II.

SIFAT RAPAT

:

Terbuka
- III..

ACARA RAPAT

:

1. Laporan Dewan terhadap Pembahasan atas :

a. Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020;

b. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039;

c. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

d. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

2. Sikap/Keputusan Dewan;

3. Pendapat Akhir Kepala Daerah/Sambutan Gubernur.
- IV.

PIMPINAN RAPAT

:

1. N a m a

:

I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si

2. J a b a t a n

:

Ketua DPRD Provinsi Bali
- V.

SEKRETARIS RAPAT

:

1. N a m a

:

-

2. J a b a t a n

:

Sekretaris DPRD Provinsi Bali.
- VI.

JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi PDI Perjuangan

:

33 orang

2. Fraksi Partai Golkar

:

8 orang

3. Fraksi Demokrat

:

4 orang

4. Fraksi Gerindra

:

6 orang

5. Fraksi Partai Nasdem, PSI dan Hanura

:

4 orang

Jumlah

:

55 orang
- VII.

ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi PDI Perjuangan

:

27 orang

2. Fraksi Partai Golkar

:

6 orang

3. Fraksi Partai Demokrat

:

3 orang

4. Fraksi Partai Gerindra

:

5 orang

5. Fraksi Partai Nasdem, PSI dan Hanura

:

3 orang

Jumlah

:

44 orang

Yaitu :

1. I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos, M.Si	Ketua
2. Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM.Ak.CA	Wakil Ketua
3. I Nyoman Suyasa, ST	Wakil Ketua
4. Tjok. Gede Asmara Putra Sukawati, S.IP	Wakil Ketua
5. Anak Agung Gede Agung Suyoga, SH	Fraksi PDI Perjuangan
6. Ni Wayan Sari Galung, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan
7. Ir. I Gusti Putu Budiarta	Fraksi PDI Perjuangan
8. Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, ST	Fraksi PDI Perjuangan
9. I Bagus Alit Sucipta, SH	Fraksi PDI Perjuangan
10. I Ketut Tama Tenaya, SS., M.Si	Fraksi PDI Perjuangan
11. Drs. I Nyoman Laka	Fraksi PDI Perjuangan
12. I Ketut Purnaya, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan
13. I Ketut Suryadi, S.Sos, MM	Fraksi PDI Perjuangan
14. I Made Supartha, SH	Fraksi PDI Perjuangan
15. Ir. I Gusti Ayu Aries Sujati	Fraksi PDI Perjuangan
16. I Kadek Setiawan	Fraksi PDI Perjuangan
17. Putu Mangku Mertayasa, SH., MH	Fraksi PDI Perjuangan
18. Dr. I Ketut Rochineng, SH., MH	Fraksi PDI Perjuangan
19. Drs. Gede Kusuma Putra, Ak.MBA.,MM	Fraksi PDI Perjuangan
20. Dewa Made Mahayadnya, SH	Fraksi PDI Perjuangan
21. I Nyoman Budiutama, SH	Fraksi PDI Perjuangan
22. Ni Kadek Darmini, SE	Fraksi PDI Perjuangan
23. I Nyoman Oka Antara, SH., MAP	Fraksi PDI Perjuangan
24. Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST	Fraksi PDI Perjuangan
25. Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati, SE	Fraksi PDI Perjuangan
26. Tjokorda Gede Agung, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan
27. I Kadek Diana, SH	Fraksi PDI Perjuangan
28. Dra. Ni Luh Yuniati, M.Si	Fraksi PDI Perjuangan
29. I Made Budastra, SE., MAP	Fraksi PDI Perjuangan
30. I Made Rai Warsa, S.Sos	Fraksi PDI Perjuangan
31. Ketut Suwandhi, S.Sos	Fraksi Golkar
32. I Wayan Rawan Atmaja	Fraksi Golkar
33. Ida Gede Komang Kresna Budi	Fraksi Golkar
34. Drs. I Wayan Gunawan	Fraksi Golkar
35. Ni Putu Yulianti, SE., MM	Fraksi Golkar
36. I Wayan Disel Astawa, SE	Fraksi Gerindra
37. I Kadek Darma Susila, SH	Fraksi Gerindra
38. Nyoman Ray Yusha	Fraksi Gerindra
39. I Ketut Juliarta, SH	Fraksi Gerindra
40. Dra. Utami Dwi Suryadi	Fraksi Demokrat
41. I Komang Nova Sewi Putra, SE	Fraksi Demokrat
42. Dr. Somvir	Fraksi Nasdem
43. Grace Anastasia Surya Widjaja	Fraksi PSI
44. I Wayan Arta, SH	Fraksi Hanura

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
2. Fraksi Partai Golkar	: 2 orang
3. Fraksi Partai Demokrat	: 1 orang
4. Fraksi Partai Gerindra	: 1 orang
5. Fraksi Partai Nasdem, PSI dan Hanura	: <u>1 orang</u>
Jumlah	: 11 orang

IX. TURUT HADIR

Dr. Ir. Wayan Koster, M.M	Jabatan : Gubernur
Dr. Ir. Tjok. Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si	Jabatan : Wakil Gubernur

UNDANGAN YANG HADIR :

1. Muspida Provinsi Bali
2. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
3. Rektor Universitas Udayana
4. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
5. Asisten Ketataprajaan (I) Sekda Provinsi Bali
6. Asisten Perekonomian, Pembanunan dan Kesra
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali
8. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
10. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali
11. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali
12. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
13. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali
14. Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali
15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
17. Sekretaris KPU Provinsi Bali
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Bali
19. Sekretaris KPID Bali
20. Inspektur Pemerintah Provinsi Bali
21. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Bali
24. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
25. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali
26. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
27. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali
28. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
29. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali
30. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Provinsi Bali.
31. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
32. Direktur Rumah Sakit Indera Provinsi Bali
33. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Daerah Provinsi Bali
34. Dirut. PT. Bank BPD Bali
35. Dirut. Perusahaan Daerah Provinsi Bali
36. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali
37. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
38. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
39. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
40. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali
41. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
42. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
43. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
44. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali
45. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali
46. Kepala Dinas dan Kesehatan Hewan Peternakan Provinsi Bali
47. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
48. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali
49. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali
50. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi & Komunikasi Provinsi Bali
51. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali

- 52. Staf Ahli Gubernur Bali
- 53. Ketua KPUD Bali
- 54. Ketua KPID Bali
- 55. Ketua KPAID Bali
- 56. Ka. Kanwil Agama Provinsi Bali
- 57. Ka. Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali
- 58. Ka. Kanwil BPN Provinsi Bali
- 59. Ka. Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Bali
- 60. Ka. Kanwil XX Ditjen Pembendaharaan Provinsi Bali
- 61. Ka. Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Bali
- 62. Ka. BPKP Provinsi Bali
- 63. Ka. BKKBN Provinsi Bali
- 64. Ka. Pusat Pengelolaan Regional Bali, NTB, NTT
- 65. PT. PLN (Persero) Distribusi Bali
- 66. Adpel Benoa
- 67. Para Wartawan Media cetak dan Elektronik

X. JALANNYA PEMBICARAAN



PRAKATA

RAPAT PARIPURNA Ke-6 DPRD PROVINSI BALI MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019 TANGGAL 18 NOPEMBER 2019

PIMPINAN RAPAT :

Om Swastiastu,

Menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat Dewan, Anggota Dewan yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 44 orang. Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Provinsi Bali, maka Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2019 telah mencapai kuorum, dengan acara :

1. Laporan Dewan terhadap :

1. Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
3. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali
2. Sikap/Keputusan Dewan.
3. Sambutan Gubernur

Pada hari ini Senin, 18 Nopember 2019, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Tok.

Jam 10.00 Wita

Yth. Sdr. Gubernur Bali;

Ykh. Sdr. Wakil Gubernur Bali

Ykh. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta jajarannya.

Ykh. Sdr Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali

Ykh. Para Kelompok Ahli DPRD Bali

Ykh. Para Undangan, Wartawan dan hadirin sekalian peserta Rapat Paripurna yang kami muliakan.

Sesanti angayu bagya kita persembahkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkenan-Nya pada hari ini, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2019. Perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kehadiran Saudara-saudara pada acara ini.

.....

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Sebelum memasuki agenda utama, terlebih dahulu perkenankan saya menyampaikan Selamat memperingati hari Puputan Margarana yang akan kita peringati pada tanggal **20 Nopember 2019**. Peringatan ini merupakan momentum untuk mengenang semangat puputan Pahlawan Bali (**I Gusti Ngurah Rai**) dalam memperjuangkan dan mempertahankan Kemerdekaan. Spirit Puputan ini, mari kita jadikan teladan dalam pengabdian kita mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai.

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Agenda kita hari ini adalah Sikap Keputusan Dewan terhadap 3 (tiga) Raperda yang sedang dibahas oleh DPRD Bali, dan kami juga informasikan bahwa Sesuai kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-5 DPRD Bali , bahwa ada 1 (satu) Raperda yang penetapan ditunda yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi berbasis Budaya Branding Bali Tahun 2019-2039, mengingat secara regulasi harus menunggu proses finalisasi perda RTRWP Bali yang saat ini sedang diharmonisasi di Kementerian.

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Sebelum pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu akan diawali dengan laporan pembahasan ketiga Raperda dimaksud. Untuk itu Kesempatan pertama, dipersilahkan pembahasan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan oleh Ykh. Sdr. Ida Gede Komang Kresna Budi. Dipersilahkan .

Pembacaan Laporan



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI**

JL. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon - Denpasar
Phone : 62-0361 – 234945, Faximile : 62-0361 - 234619

**PENDAPAT AKHIR DAN REKOMENDASI DPRD PROVINSI BALI
TERHADAP
RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2020
DISAMPAIKAN DI DEPAN RAPAT PARIPURNA KE-6
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2019
DPRD PROVINSI BALI
SENIN, 18 NOVEMBER 2019**

OM SWASTYASTU

- Yth. Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Bali;
Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali;
Ykh. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Bali;
Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali serta;
Ykh. Undangan, Teman-teman Wartawan baik media cetak dan media elektronik, dan hadirin sekalian serta peserta Rapat Paripurna yang kami muliakan.

Sesanti Angayubagia, puja dan puji syukur Kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertha wara nugraha-Nya, kita bersama-sama dapat mengikuti agenda Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019.

Rasa hormat dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas kehadiran Saudara Gubernur dan hadirin dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali untuk melaksanakan fungsi DPRD sesuai Pasal 96 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

Saudara Gubernur dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Dalam Rapat-Rapat Paripurna sebelumnya, kita telah mengikuti dan menyimak dengan saksama Penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 30 Oktober 2019, Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-3 tanggal 6 November 2019, Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi dalam Rapat Paripurna ke-4 tanggal 11 November 2019, dan Rapat Paripurna Ke-5 (Intern) tanggal 18 November 2019 terkait Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020.

RAPBD pada hakekatnya merupakan Instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya

.....

menanggulangi kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur, Fraksi-Fraksi, dan Komisi DPRD Provinsi Bali serta Perangkat Daerah. Raperda tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang menjadi dasar dalam mengoptimalkan kewenangan dan tugas pemerintahan, utamanya melaksanakan Visi Pembangunan Provinsi Bali Tahun **2018-2023 “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”** Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Terhadap Raperda APBD tersebut, di samping melakukan Rapat Fraksi dan Rapat Komisi, kami juga melakukan Rapat Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 s.d. 9 November 2019, serta Kunjungan Kerja ke Bappeda dan BPKD Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 s.d. 16 November 2019, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap mekanisme dan substantif pembahasan RAPBD dimaksud.

Saudara Gubernur dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana:

1. Dasar penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 adalah Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, Prinsip, kebijakan, dan teknis penyusunan APBD, dengan tahapan mulai dari Penyusunan RKPD; Penyusunan KUA dan PPAS; Pembahasan dan Penetapan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS; Penyampaian SE Gubernur tentang Penyusunan RKA-SKPD, Penyusunan Raperda tentang APBD Semesta Berencana, dan Penyusunan Rapergub tentang Penjabaran APBD Semesta Berencana.
2. Telah pula dimuat 7 (tujuh) prioritas pembangunan TA 2020, meliputi Pangan, sandang, dan papan; Kesehatan dan pendidikan; Jaminan sosial & ketenagakerjaan; Adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; Pariwisata; serta Penguatan infrastruktur; dan Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp2,658 Triliun lebih di luar Belanja Pegawai, DAK dan OPD pengampu program reformasi birokrasi/tata kelola pemerintahan.
3. Target makro ekonomi Provinsi Bali Tahun 2020 dengan laju pertumbuhan 6,6% per tahun, inflasi 3,00% per tahun, PDRB per Kapita sebesar Rp56 Juta - 61 Juta per tahun, Gini Ratio 0,3264, Tingkat Kemiskinan 3,59% dan Indek Pembangunan Manusia 75,31 dengan posisi ranking 5 nasional.

.....

4. Terkait volume Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2020 dijelaskan bahwa:
 - a. Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6,605 Triliun Lebih.
 - b. Belanja Daerah & Transfer sebesar Rp7,280 Triliun Lebih, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp4,463 Triliun Lebih, dan Belanja Langsung sebesar Rp2,817 Triliun Lebih.
 - c. Defisit sebesar Rp675,174 Miliar Lebih di tutup dari pembiayaan bersih sebesar Rp.675,174 Milyar Lebih dengan rincian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SILPA tahun 2019 Rp.755,174 Milyar Lebih serta ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.80 Milyar untuk penyertaan modal.
 - d. Prosentase defisit terhadap total Pendapatan Daerah dalam Raperda APBD TA 2020 sebesar 10,22%, meningkat dibandingkan APBD Induk TA 2019 sebesar 8,08%, namun menurun dibandingkan Perubahan APBD TA 2019 sebesar 10,81%.
5. Alokasi anggaran belanja yang bersifat wajib telah dipenuhi, dimana fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp2,163 Triliun Lebih atau Rp29,72% dari total belanja daerah, jauh melampaui dari ketentuan minimal 20%, fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp722,889 Miliar Lebih atau Rp11,66% dari total belanja daerah diluar Gaji dan Tunjangan dari ketentuan minimal sebesar 10%, dan anggaran infrastruktur sebesar Rp1,193 Triliun Lebih atau 16,39%.

Saudara Gubernur dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami menyampikan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan memperkuat dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Bali dengan langkah-langkah strategis melalui peningkatan anggaran, kualitas program dan dukungan regulasi sudah sangat tepat, namun demikian dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata perlu terus ditingkatkan melalui program pembangunan ekonomi diberbagai sektor terutama di sektor primer dan sekunder.

Penekanan pembangunan ekonomi sektor primer dan sekunder disamping akan menjadikan daya tahan ekonomi Bali semakin kuat semakin kokoh (dengan keseimbangan struktur ekonomi yang baru) sekaligus adanya penyerapan lapangan kerja yang cukup besar.
- b. Kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur yang telah menyetujui peningkatan Modal Disetor Tahun 2020 pada PT. Bank BPD Bali menjadi Rp50 Miliar, dan pada PT Jamkrida menjadi Rp30 Miliar, dan akan ditambah penyertaan modal dari Aset Pemprov Bali di PT Bank BPD Bali, sekaligus mendukung upaya Saudara Gubernur untuk

meningkatkan sinergitas kedua BUMD tersebut, sehingga kinerjanya terus meningkat untuk masyarakat Bali terutama Sektor UMKM dan Koperasi dalam pelayanan jaminan kredit. Saat ini Pt. Jamkrida baru bisa mengcover kurang lebih 7% dari total nasabah Pt. Bank BPD Bali. Diharapkan kedepan angka 7% bergerak menjadi puluhan persen.

Disamping itu dalam rangka memperkuat akses permodalan sektor UMKM, Koperasi dan LPD di Provinsi Bali, maka dipandang perlu Saudara Gubernur mengkaji pembentukan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Provinsi Bali disinergikan dengan LPDB tingkat nasional sehingga lebih banyak akses pada lembaga keuangan dengan bunga relatif murah untuk mendorong dan membantu permodalan UMKM, Koperasi dan LPD di seluruh Bali.

c. Terkait pendapatan daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB yang cenderung stagnan, kami memandang perlu optimalisasi:

- 1) Pengelolaan Aset Daerah Yang Dikelola Pemerintah Provinsi Bali dan juga pengelolaan asset daerah yang dipisahkan.
- 2) Perlunya mencermati peluang sumber-sumber pendapatan yang baru.

d. Sehubungan dalam RAPBD TA 2020 dirancang defisit sebesar Rp675,174 Miliar ditambah adanya Penyertaan Modal sebesar Rp80 Miliar, sehingga SiLPA TA 2019 sebagai Penerimaan pembiayaan TA 2020 dirancang sebesar Rp755,174 Miliar. Sehubungan dengan hal tersebut, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan dengan memperhatikan realisasi SiLPA TA 2018 sebesar Rp702,345 Miliar sebagai saldo awal TA 2019, maka kami yakin capaian SiLPA TA 2019 untuk menutup defisit dan penyertaan modal TA 2020 akan tercapai, bahkan melampaui target sehubungan formula SiLPA sudah sangat jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajak Saudara Gubernur dan Perangkat Daerah optimis terhadap postur APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2020.

Saudara Gubernur dan Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019 ini, agar Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dapat ditetapkan menjadi Perda.

Atas perhatian hadirin sekalian dalam menyimak penyampaian pendapat akhir kami tersebut, maka kami ucapkan terimakasih.

Sebelum diakhiri ijinkan kami menyampaikan beberapa kalimat bijak untuk kita renungkan bersama.

.....

- **HIDUP BUKANLAH TENTANG SIAPA YANG TERBAIK
TETAPI SIAPA YANG BISA BERBUAT BAIK.**
- **JIKA HIDUP INI ADALAH KOMPETISI
PEMENANGNYA BUKAN YANG PALING KAYA ATAU YANG
PALING PINTAR, TETAPI YANG PALING BAHAGIA.
KARENANYA “JANGAN LUPA BERBAHAGIA”.**

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Denpasar, 18 November 2020
Dibacakan Oleh Koordinator Pembahasan
Raperda APBD TA 2020,

ttd

Ida Gede Komang Kresna Budi

Pimpinan Rapat :

Terimakasih kepada Ykh. Sdr. Ida Gede Komang Kresna Budi atas penyampaian laporannya.

Hadirin, peserta Rapat Dewan yang kami muliakan

Kesempatan Kedua, dipersilahkan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. yang akan disampaikan oleh Ykh. Sdr. I Made Supartha,SH. Dipersilahkan.

Pembacaan Laporan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
JL. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon - Denpasar
Phone : 62-0361 – 234945, Faximile : 62-0361 - 234619

LAPORAN
PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Senin, 18 November 2019

OM SWASTYASTU

- Yth. Sdr. Gubernur Bali;
- Ykh. Sdr. Wakil Gubernur Bali
- Ykh. Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Bali;
- Ykh. Sdr. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali;
- Ykh. Sdr. Sekda, para Asisten Sekda, Kepala SKPD, Kepala Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Ykh. Para Undangan, Wartawan dan hadirin sekalian serta Rapat Paripurna yang kami muliakan.

Puja Pengastuti Angayu Bagya kita haturkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kertha wara nugraha-Nya* pada hari ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita semua dapat hadir ditempat ini untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2019. Perkenankan pula saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Saudara-saudara pada acara ini.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan Laporan Akhir Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Adapun mekanisme dan pemaparan pelaporan kami adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan

.....

pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam rangka pemenuhan hak atas Bantuan Hukum dan menjamin atas akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

Realisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan untuk mendukung dan memberikan arah yang jelas diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun materimuatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

III. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Dalam rangka pembahasannya Koordinator dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan sebagai berikut :

.....

1. Rapat Paripurna Pembentukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
2. Melaksanakan Rapat Intern menyusun program kerja serta rapat pendahuluan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. Konsultasi ke Ditjen Otonomi Daerah Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Melaksanakan Koordinasi ke DPRD Provinsi DKI Jakarta;
5. Rapat Kerja dengan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
6. Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Banten.
7. Rapat Finalisasi Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

IV. HASIL PEMBAHASAN :

Kita telah mengikuti dan menyimak bersama-sama Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sejak penyampaian Pengantar oleh Gubernur, Pandangan Umum Fraksi-fraksi, dan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, berkoordinasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Provinsi Banten serta Biro Hukum Setda Provinsi Banten untuk memperoleh masukan guna mematangkan materi pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka sesuai dengan Agenda Sidang Paripurna, kami atas nama Koordinator dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyampaikan Laporan Akhir Rancangan Pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
2. Pemberian Bantuan Hukum diharapkan mampu menjamin keadilan dan kesamaan dihadapan hukum terutama bagi masyarakat miskin yang

apabila berhadapan dengan hukum tentunya mengalami kesulitan terutama di bidang bantuan hukum, baik dalam pendanaan dan pendampingan selama berperkara.

3. Secara substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini mengatur hal – hal antara lain Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Tata Cara Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Pengawasan, Larangan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana.

4. Ada Beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini :

- a. Dalam Perda telah dicantumkan *Local Genius* yang telah dituangkan kedalam satu pasal yang mengatur bidang hukum adat. Dalam hal ini sengketa adat bisa diberikan bantuan hukum permasalahan tersebut masuk dalam peradilan umum. Jika permasalahannya terkait dengan awig-awig desa adat tidak dapat diberikan bantuan hukum.
 - b. Pencantuman Undang-Undang Advokat dimasukan dalam konsideran untuk sebagai fungsi kontrol bagi Pemerintah dalam pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi Advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
 - c. Kami mengharapkan bagi Pemerintah (Biro Hukum dan HAM dengan Dinas Sosial Provinsi Bali serta Badan Pusat Statistik Provinsi Bali) untuk berkoordinasi terkait jumlah masyarakat miskin dan kriteria masyarakat miskin di Bali sehingga dalam penganggaran dan pemberian bantuan hukum tepat sasaran.
5. Berdasarkan hasil rapat-rapat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum maka kami sangat setuju untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai Peraturan Daerah Provinsi Bali.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan dari berbagai kegiatan dan pembahasan dimaksud, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang mana telah dilaksanakan pembahasan secara sungguh-sungguh dan telah dikonsultasikan ke Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga secara Legal Drafting dan substansi materi sudah tidak ada permasalahan lagi.

.....

2. Berdasarkan kajian dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sudah dapat diselesaikan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD dimaksud.
3. Memperhatikan hal tersebut diatas, maka kami sepakat untuk menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah Provinsi Bali.**

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami hormati ,

Demikian Laporan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan Terima kasih.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om.

Koordinator Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum,

Koordinator,
TTD
I Nyoman Adnyana, SH., MM

Wakil Koordinator,
TTD
I Made Supartha, SH

Pimpinan Rapat :

Terimakasih, Kepada Yth. I Made Supartha, SH. atas penyampaian laporannya.

Hadirin, peserta Rapat Dewan yang kami muliakan

Kesempatan Ketiga, dipersilahkan penyampaian laporan pembahasan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang akan disampaikan oleh Ykh.Sdr. Drs. I Nyoman Laka Dipersilahkan .

Pembacaan Laporan



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

JL. DR. Kusuma Atmaja No. 3 Niti Mandala Renon - Denpasar

Phone : 0361 – 234945, Faximile : 0361 - 234619

LAPORAN

KOORDINATOR PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI DALAM

RAPAT PARIPURNA KE- 6 MASA PERSIDANGAN KE III DPRD PROVINSI BALI

SENIN, 18 NOPEMBER 2019

OM SWASTYASTU

Yth. Sdr. Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali

Ykh. Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Bali;

Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;

Ykh. Kelompok Ahli DPRD dan Tanaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Bali;

Ykh. Para Undangan, para Wartawan baik media cetak dan media elektronik,
Hadirin serta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati.

Sesanthi Angayu Bagya kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertha wara nugraha-Nya pada hari ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir ditempat ini untuk mengikuti Rapat Paripurna ke- 6 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2019 pada hari ini Senin tanggal 18 Nopember 2019, dengan agenda Penyampaian Pembahasan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Hadirin, Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati

Pada Rapat Paripurna ke 6 Masa Persidangan ke III, Ijinkan saya menyampaikan Laporan Pemabahasan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

.....

I. PENDAHULUAN

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2019 kepada PT. Bank BPD Bali sebesar *Rp. 614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah)* dan kepada PT. Jamkrida Provinsi Bali sebesar *Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah)*. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Provinsi Bali perlu menambah jumlah penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Provinsi Bali. Jumlah keseluruhan penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Provinsi Bali sampai dengan Tahun 2020 sebesar *Rp. 989.912.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah)*.

II. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Dalam rangka pembahasan terhadap Raperda ini, telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat Intern menyusun program kerja;.
2. Rapat Kerja bersama dalam rangka pembahasan Raperda ini, dengan instansi terkait, dan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta Direktur Utama PT. Jamkrida Bali Pada tanggal 11 November 2019;
3. Pembahasan Raperda Tentang Penambahan penyertaan modal PT. Bank BPD Bali dan PT. Jamkrida Bali telah melaksanakan kunjungan kerja ke Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Pada tanggal 7 November 2019 dan;
4. juga Melaksanakan kunjungan kerja terkait pembahasan Raperda ini ke DPRD Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 November 2019

5. Pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 kami melaksanakan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan;
6. juga pada hari Jumat pada tanggal 15 November juga melaksanakan Konsultasi ke Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta.

III. HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan rapat-rapat pembahasan dan kegiatan yang telah dilaksanakan, disampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Raperda tentang Penambahan Penyertaan modal daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida terdiri atas VI BAB dan 10 pasal yaitu;

Bab I : Ketentuan umum

Bab II : Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah

Bab III : Hak dan Kewajiban

Bab IV : Hasil Usaha

Bab V : Pengawasan

Bab VI : Penutup

- b. Setelah dilakukan rapat pembahasan dengan OPD terkait, maka terdapat perubahan pada BAB II Pasal 2, semula berbunyi “jumlah penambahan penyertaan modal daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 235.000.000.000 (dua ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dengan rincian kepada :

- a). PT.Bank BPD Bali sebesar Rp.225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah),

- b). PT.Jamkrida Provinsi Bali sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

Selanjutnya diubah menjadi :

“Jumlah penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 255.000.000.000 (dua ratus lima puluh lima miliar rupiah) dengan rincian kepada :

- a). PT.Bank BPD Bali sebesar Rp.225.000.000.000 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah),

- b). PT.Jamkrida Provinsi Bali sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (3) yang semula berbunyi “besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 195.000.000.000 (seratus Sembilan puluh lima miliar rupiah) akan di penuhi pada tahun 2021 sampai 2022.

Selanjutnya di ubah menjadi :

berbunyi “besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 175.000.000.000 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah) akan di penuhi pada tahun 2021 sampai 2022;

- c. Bahwa nilai penyertaan modal pemerintah provinsi bali pada PT.Bank Pembangunan Daerah Bali sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 614.912.000.000 (enam ratus empat belas miliar Sembilan ratus dua belas juta rupiah);
- d. Bahwa nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dianggarkan sebesar Rp. 225.000.000.0000 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah); Bahwa dalam draf awal raperda tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh miliar rupiah) dan setelah disampaikan pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Bali dan sesuai dengan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi tersebut, disepakati adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sehingga penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); Jadi total penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);
- e. Bahwa terkait penambahan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, sampai dengan 2019 sebesar Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah). Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan, dalam draf awal raperda tentang penambahan penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. 10.000.000.000 , (sepuluh miliar rupiah) dan setelah disampaikan pandangan umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Bali d Bahwa sesuai dengan Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Bali, disepakati adanya penambahan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp.20.000.000.000,(dua puluh miliar rupiah), Jadi total penambahan penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. Rp.30.000.000.000,(tiga puluh miliar rupiah);
- f. Bahwa kami sepakat apa yang disampaikan oleh bapak Gubernur agar Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas tunggal (51%) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Dalam hal ini keberadaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sudah semestinya didukung dan diperkuat posisinya secara bersama-sama sebagai pilar dan agen pembangunan perekonomian, dengan melakukan upaya

penguatan modal, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM serta penguatan sistem pengelolaan dalam pelayanan sehingga kedepan mampu bersaing dengan perkembangan perbankan nasional yang sangat dinamis dan dipicu oleh derasnya perkembangan teknologi informasi. Terhadap huruf e tersebut diatas, dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah disebutkan bahwa karakteristik BUMD meliputi badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu daerah lebih dari 51%. Dan dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51%, Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal setor pada anggaran dasar;

- g. Terkait dengan huruf f tersebut diatas, ditegaskan kembali dalam pasal 36 ayat 1 Pemendagri No 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan anggaran, kerjasama, pelaporan dan evaluasi badan usaha milik daerah, menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1(satu) Daerah dibawah 51%, Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ayat 2 juga ditegaskan bahwa penyesuaian kepemilikan saham menjadi paling sedikit 51%, dilakukan oleh kepala daerah dengan memperhatikan visi dan misi kepala daerah, kinerja BUMD, tingkat kesehatan BUMD, kualitas dan kuantitas pelayanan BUMD bagi masyarakat, serta kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Konsultasi terkait pembahasan Raperda ini Ke Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, mendapatkan masukan yang disampaikan oleh perwakilan dari Bank Daerah Provinsi DKI Jakarta, bahwa Bank Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah sebesar 30% dari laba bersih Perusahaan. Hal ini berdasarkan ketentuan dari OJK dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- i. Bahwa berkenaan dengan Penambahan penyertaan modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali agar lebih memperkuat kapasitas dalam memfasilitasi penjaminan modal usaha mikro, kecil, dan menengah yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 300.000 diseluruh wilayah bali. Dengan demikian kebijakan ini sangat tepat dan harus dilaksanakan dengan benar serta konsisten dalam rangka memperkuat perekonomian masyarakat kecil;
- j. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, dan mempertimbangkan secara historis bahwa pemrakarsa pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali adalah Pemerintah Provinsi Bali, maka seyogyanya kepemilikan saham mayoritas terhadap

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali adalah Pemerintah Provinsi Bali;

- k. Disisi lain, rencana penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar rupiah), dengan penambahan modal Rp 280.000.000.000 ini baru mencapai 42%, sedangkan untuk mencapai kepemilikan saham 51%, minimal melakukan penyertaan modal sebesar Rp.615.088.000.000 (enam ratus lima belas miliar delapan puluh delapan juta rupiah). Sampai saat ini kepemilikan saham pemerintah provinsi bali di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berada pada posisi 614.912.000.000 (enam ratus empat belas miliar Sembilan ratus dua belas juta rupiah) atau 34%, yang idealnya provinsi bali memegang saham mayoritas. Untuk itu kami berharap penambahan penyertaan modal kedepan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali di lakukan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai tahun 2022;
- l. Bahwa terhadap Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Jamkrida Provinsi Bali adalah upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, serta dengan penyaluran kredit yang disalurkan kepada masyarakat agar berimbang antara kredit yang bersifat konsumtif dan produktif yang bisa meningkatkan struktur perekonomian Bali;
- m. Alasan Penambahan Modal BPD Bali :

1. Sesuai dengan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuqaangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/PJOK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum;
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Resiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets;
 - c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets.

Bank Memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan KPMM yang di-cover oleh 3 (tiga) risiko yang terdiri dari Risiko Kredit. Risiko Pasar dan Risiko Oprasional dimana untuk meng-cover

ketiga risiko tersebut dibutuhkan dukungan permodalan yang cukup.

2. Bahwasannya Bank BPD Bali sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang ditetapkan pada bulan Nopember 2019, Bank berencana untuk meningkatkan penyaluran kredit sebesar 10% sehingga untuk mempertahankan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada level aman di angka 20 % maka dibutuhkan penambahan modal dari Pemegang Saham

n. Alasan Pt Jamkrida Penambahan Modal

Alasan bahwa PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) didirikan sebagai BUMD dibawah pengawasan OJK memiliki tugas dan visi misi sebagai perusahaan penjaminan tatkala UMKM membutuhkan pinjaman baik di bank maupun non bank karena usahanya layak namun tidak memiliki jaminan atau collateral yang cukup. Disitulah Jamkrida hadir akan menjamin keuangan nilai jaminan yang diminta bank atau non bank sehingga UMKM bisa berkembang usahanya.

Dengan UMKM berkembang otomatis ekonomi regional Bali tumbuh karena daya beli masyarakat meningkat oleh sebab incomenya meningkat dan juga masyarakat dapat mmenuhi kebutuhan pokoknya sehingga anaknya bisa sekolah, bisa berobat sehingga masyarakat lebih sejahtera.

Karena OJK mengatur Jamkrida dimana ada ketentuan gearing ratio (GR) yaitu perbandingan modal sendiri dengan kapasitas penjaminan dimana JBM hanya boleh jamin 40 kali modal dimana saat ini sudah 70 kalinya sehingga modal perlu ditambah.

Selain hal tersebut JBM tugasnya adalah mulia dimana ada 300 ribu lebih UMKM di Bali yang saat ini banyak yang baik tapi tak punya cukup jaminan. Juga akan mendorong wirausaha tumbuh karena setiap UMKM mempekerjakan dua orang saja berarti 2 kali 300 ribu menjadi 600 ribu lebih bisa diperdayakan akan berdampak sangat positif untuk pertumbuhan ekonomi Bali yang rata-rata 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Bali di atas rata-rata nasional.

- o. Pada pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 ayat (1) berbunyi Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 1 (satu) Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan Ayat (2) berbunyi Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. selanjutnya Pada Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan bahwa Perusahaan Daerah yang menjadi BUMD dengan Kepemilikan Saham 1 (satu) Daerah dibawah 51 % (lima puluh

satu persen) Daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan Sahamnya menjadi 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan) dan Pada Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 118 Tahun 2018 disebutkan Penyesuaian sebagaimana pada ayat (1), paling lama 5 (lima) Tahun sejak peraturan Menteri ini diundangkan sehingga Pemerintah Provinsi Bali selambat lambatnya sampai tahun 2023 kepemilikan saham di BPD Bali sudah mencapai 51 % (lima puluh satu persen) . Hal ini menjadi alasan Pemerintah Provinsi Bali selaku Pemrakarsa Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan bunyi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbunyi dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 4, Kepemilikan saham harus dimiliki oleh 1 (satu) daerah lebih dari 51 %. Pada ayat (1) huruf b angka 2 berbunyi badan usaha dimiliki oleh : Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, dan Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan Daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai kegiatan terkait pembahasan Raperda ini, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan melibatkan Instansi dan Steakholder terkait, serta telah dikonsultasikan ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat BUMD Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, substansi materi raperda tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali. sudah tidak ada permasalahan serta memperkuat struktur Perekonomian melalui peningkatan UMKM Masyarakat Bali;
2. Berdasarkan kajian dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sudah dapat diselesaikan penyusunan atas Raperda ini yang sudah mengacu pada penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Pemendagri No 118 Tahun 2018;
3. Memperhatikan point 1 dan point 2 tersebut diatas, maka pimpinan dan anggota pembahasan raperda ini, sepakat untuk **MENETAPKAN** Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Daerah**.

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami hormati

Demikian Laporan Pembahasan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali telah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om.

PIMPINAN DAN ANGGOTA PEMABAHASAN RAPERDA TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
BALI DAN PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI

Ketua,

Wakil Ketua

ttd

ttd

I KADEK DIANA, SH.

DR.I GUSTI AYU DIAH WERDHI SRIKANDI
WEDASTERAPUTRI SUYASA, S.E.,. M.M

Dibacakan oleh,

ttd

Drs. I NYOMAN LAKA

Pimpinan Rapat :

Terimakasih, kepada Ykh. Sdr. Drs. I Nyoman Laka atas pembacaan laporannya.

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Setelah menyimak Laporan Dewan yang dibacakan tadi , yang mana pada prinsipnya ke tiga laporan tadi DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI Raperda dimaksud, maka selanjutnya kami akan bacakan Rancangan Keputusan DPRD Provinsi Bali.

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN.

PIMPINAN RAPAT :

Selanjutnya, saya tanyakan kepada Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna ini, apakah Dapat Menyetujui rancangan persetujuan tadi untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?

DEWAN SETUJU

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih, Tok...

Kami mohon waktu sejenak untuk menandatangani Keputusan DPRD Provinsi Bali dimaksud.

TANDATANGAN KEPUTUSAN DEWAN

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Setelah pengambilan keputusan ini, maka kita akan mendengarkan Pendapat Akhir Kepala Daerah. Kepada Yth. Saudara Gubernur Bali Dipersilahkan.

Sambutan Gubernur Bali



GOVERNOR BALI

FINAL OPINION OF THE REGIONAL HEAD :

1. RAPERDA ABOUT REGIONAL BUDGET AND EXPENDITURE SEMESTER PLAN 2020;
2. RAPERDA ABOUT LEGAL ASSISTANCE; AND
3. RAPERDA ABOUT ADDITION OF REGIONAL MODAL PARTICIPATION TO PT. BANK REGIONAL DEVELOPMENT BALI AND PT. CREDIT GUARANTEE REGIONAL PROVINCE BALI,

ON THE 6TH SESSION III 2019.

Om Swastiastu,

Assalamualaikum Wr Wb,

Salam Sejahtera, Salom, Namo Budaya, Rahayu.

Respected :

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Yang Saya hormati :

- Wakil Gubernur Bali.
- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.
- Para Undangan lainnya, dan Hadirin yang Saya hormati pula.

Marilah kita menghaturkan Puja Pangastuti dan Angayu Bagia ke hadapan *Hyang Widhi Wasa* karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya kita bersama-sama dapat menghadiri “Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019” hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia.

Sebelum menyampaikan pendapat akhir terhadap tiga Raperda, dalam forum yang terhormat ini, iijinkan lebih dahulu Saya menyampaikan Arahan Bapak Presiden RI yang sangat penting dalam acara Rakornas Indonesia Maju, tanggal 13 November 2019 di Sentul. Rakornas tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan FORKOPIMDA dari seluruh daerah. Adapun materi Arahan Bapak Presiden sebagai berikut.

Pertama, sangat penting membangun hubungan yang harmonis antara Gubernur dengan DPRD, Kapolda, Pangdam, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi. Juga hubungan yang harmonis antara Bupati/Walikota dengan DPRD, Kapolres, Dandim, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Hubungan yang harmonis ini memang harus dibangun dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kedua, jangan membuat banyak Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota yang menghambat proses pengambilan keputusan, menghambat investasi dan perijinan, membebani masyarakat, dan menimbulkan biaya tinggi.

Ketiga, dukungan dan percepatan perijinan investasi yang berorientasi ekspor dan industri yang memproduksi produk substitusi import, untuk mengurangi impor produk.

Keempat, percepatan realisasi anggaran mulai dari awal tahun pelaksanaan anggaran, jangan menumpuk di akhir tahun pada September, Oktober, dan Desember. Percepatan realisasi anggaran ini harus dilakukan dengan komitmen serius dan sungguh-sungguh untuk menggerakkan perekonomian di daerah.

Kelima, sederhanakan struktur birokrasi dengan mengalihkan jabatan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan fungsional, tanpa mengurangi penghasilan pejabat yang bersangkutan.

Keenam, stop ego sektoral dan ego wilayah yang menghambat kinerja pemerintah dan pembangunan; harus memiliki komitmen kuat sehingga mampu bekerja secara bersinergi, berkolaborasi, dan bekerjasama dalam mengembangk-an dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Arahan Bapak Presiden sangat sesuai dengan pendekatan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Menindaklanjuti Arahan Bapak Presiden di atas, Saya akan segera membentuk Tim *Review*, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada sekaligus menyederhanakan Peraturan melalui *OMNIBUS LAW* di daerah.

Review ini sangat penting agar Peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perijinan serta investasi.

Sejalan dengan itu, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Saya meminta komitmen serius dan sungguh-sungguh para Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali agar melaksanakan Amanat Bapak Presiden tersebut dengan segera mengambil langkah secara kongkrit.

.....

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, ijinkan Saya menyampaikan Pendapat akhir terhadap :

1. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
3. Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali,

Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam menyelesaikan pembahasan ketiga Raperda ini sehingga telah dapat ditetapkan dengan lancar sesuai tahapan.

Ketiga Raperda ini merupakan bagian dari implementasi Visi Pembangunan Daerah: “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru.

Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk senantiasa meningkatkan kinerja pemerintahan, mengoptimalkan tugas-tugas pembangunan, dan mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Saya berharap kebijakan ini akan dapat diterapkan dan berlaku efektif dalam rangka memacu upaya-upaya mencapai target pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. RAPBD SEMESTA BERENCANA.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Berkenaan dengan ditetapkannya Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6,605 Triliun yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 3,762 Triliun
- Dana Perimbangan sebesar Rp. 2,787 Triliun
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 56,237 Milyar

Kedua, Belanja Daerah sebesar Rp. 7,281 Triliun yang terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,463 Triliun (61%)
- Belanja Langsung sebesar Rp. 2,817 Triliun (39%)

Ketiga, angka Defisit sebesar Rp. 675,174 Milyar (10,22%).

Postur APBD Semesta Berencana Tahun 2020 dirancang dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) sehingga lebih sehat dan lebih berkualitas, yaitu disatu sisi dilakukan dengan upaya-upaya mengoptimalkan pendapatan daerah; dan disisi lain dengan melakukan efisiensi dalam Belanja Daerah. Alokasi anggaran benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas dan program yang bersifat produktif serta bermanfaat bagi masyarakat. Besaran

.....

defisit yang merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang dihitung secara terukur, cermat, dan solutif.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah, target yang dicanangkan sebesar Rp. 3,762 Triliun tersebut merupakan target realistis berdasarkan pencapaian (*Based Line*) Tahun 2019. Target ini meningkat secara signifikan sebesar Rp. 362 Milyar jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah pada APBD Induk Tahun 2018 sebesar Rp. 3,4 Triliun.

Alokasi Belanja dalam APBD Tahun 2020 juga memenuhi mandatoris untuk fungsi pendidikan dan kesehatan, yaitu: Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 2,163 Triliun (29,72%) dan Alokasi Anggaran Kesehatan sebesar Rp. 718,212 Milyar (11,59%).

Anggaran Pendidikan digunakan untuk memenuhi Program Prioritas dalam Bidang Pendidikan yaitu: Persiapan Program Wajib Belajar 12 Tahun, dengan membangun SMA/SMK Baru dan menambah Ruang Kelas Baru di beberapa SMA/SMK; meningkatkan insentif Kepala SMA/SMK Negeri; dan pemberian BOS Daerah untuk SMA/SMK Swasta.

Anggaran Kesehatan digunakan untuk Program Prioritas Bidang Kesehatan, antara lain: membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, pengembangan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Daerah, alat kesehatan, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, dan sharing iuran PBI Daerah dalam rangka mencapai 95% UHC.

Yang sangat penting adalah alokasi anggaran Desa Adat, sebesar Rp. 300 juta untuk masing-masing Desa Adat, sehingga total mencapai Rp. 447,9 Milyar untuk 1.493 Desa Adat di Bali. Besaran alokasi anggaran ini sesuai dengan apa yang Saya janjikan pada saat Kampanye Pilgub 2018 yang lalu. Terimakasih yang tulus Saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah menyetujui besaran anggaran tersebut untuk meningkatkan peran dan fungsi Desa Adat. Sesuai dengan Perda No.4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat, alokasi anggaran langsung ditransfer ke rekening Desa Adat, tidak lagi melalui BKK. Pelaksanaan program dan penggunaan anggaran untuk Desa Adat akan diatur dengan Petunjuk Teknis yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Sedangkan anggaran untuk masing-masing Subak tetap sebesar Rp. 50 juta melalui BKK, sehingga total mencapai sebesar Rp. 136,3 Milyar untuk 2.726 Subak. Ke depan alokasi anggaran untuk Subak akan dievaluasi agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara alokasi anggaran untuk Prioritas Fungsi Kebudayaan adalah sebesar Rp. 101 Milyar, termasuk didalamnya anggaran untuk program yang dikelola Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 65 Milyar. Anggaran ini adalah untuk meningkatkan pembinaan seni dan budaya, apresiasi kepada seniman/

budayawan, dan mendukung pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-42 dan Festival Seni Bali Jani Ke-2 pada Tahun 2020.

APBD juga mengalokasikan anggaran dukungan pembangunan infrastruktur sebesar Rp. 240 Milyar untuk penyediaan lahan: ruas jalan *shortcut* Singaraja-Denpasar, Program Pelindungan Kawasan Suci Besakih di Kabupaten Karangasem, Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, serta Pembangunan Pusat Pendidikan dan Politeknik Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Bangli.

Perlu Saya sampaikan dan digarisbawahi, bahwa postur APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2020 lebih sehat dan lebih berkualitas, yang ditandai dengan berbagai perbaikan, yaitu:

Untuk pertama kali Belanja Daerah Provinsi Bali APBD nya mencapai angka Rp. 7,281 Triliun. Dalam satu tahun meningkat sebesar Rp. 781 Milyar atau 12%, dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. 6,5 Triliun.

Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 362 Milyar atau 10,6% dalam 1 tahun, dibandingkan dengan APBD Tahun 2018.

Dari sisi lain, melakukan terobosan efisiensi anggaran total mencapai sebesar Rp. 209 Milyar untuk kegiatan bukan prioritas, perjalanan dinas, kegiatan rapat, kegiatan seremonial, dan kegiatan lain yang tidak produktif.

Dengan postur APBD yang semakin sehat dan berkualitas tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan, dan penurunan kesenjangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Oleh karena itu, pelaksanaan APBD Tahun 2020 akan berjalan lebih cepat dan progresif, dapat direalisasikan mulai bulan januari, tidak menumpuk diakhir tahun yaitu pada bulan September-Desember.

RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM ***Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,***

Dengan ditetapkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diharapkan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat miskin. Hak tersebut adalah hak untuk memperoleh keadilan, persamaan dihadapan hukum, dan menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata guna mewujudkan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia.

Dalam Raperda ini, Bantuan Hukum dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Litigasi dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan untuk non litigasi meliputi: penyuluhan hukum, konsolidasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik, mediasi, negosiasi, dan lain sebagainya.

RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dengan ditetapkannya Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, diharapkan dapat meningkatkan modal pada dua BUMD tersebut.

Penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank BPD Bali sejumlah Rp. 225 Milyar, maka Pemerintah Provinsi Bali menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan tambahan modal tersebut maka BPD Bali akan semakin mampu sebagai agen pembangunan dalam memacu pergerakan perekonomian, baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro, termasuk meningkatkan kapasitas UMKM guna memperkuat fundamental perekonomian Bali.

Ke-depan BPD Bali harus semakin diperkokoh, diarahkan menjadi Bank-nya *Krama* Bali. Ini merupakan salah satu strategi perlindungan dan penguatan sumber daya lokal perekonomian Bali, guna mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno.

Sedangkan penyertaan modal pada PT. Jamkrida Provinsi Bali sebesar Rp 30 Milyar, guna memenuhi kapasitas penjaminan (*Gearing ratio*) dalam upaya penjaminan usaha produktif. Dengan demikian, PT. Jamkrida akan lebih mampu mendorong dan memperkuat permodalan bagi berkembangnya usaha UMKM dan ekonomi kerakyatan lainnya, sehingga menjadi lebih produktif dan berdaya saing.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Setelah ditetapkan dalam Sidang Paripurna ini, selanjutnya Raperda akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat untuk mohon fasilitasi agar Tiga RAPERDA tersebut dapat diundangkan.

Demikian yang dapat Saya sampaikan, semoga *Hyang Widhi Wasa* senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam melaksanakan pengabdian dengan fokus, tulus, dan lurus kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
Merdeka, Merdeka, Merdeka!!!

Bali, 18 November 2019

GUBERNUR BALI,
TTD

WAYAN KOSTER

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Yth. Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan sambutan.

Hadirin peserta Rapat Dewan yang kami muliakan ,

Demikianlah Rapat Paripurna ke-6 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2019, telah selesai kita laksanakan. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan kepada hadirin atas ketekunan dan kesabarannya mengikuti Rapat Paripurna ini. Dengan mengucapkan Om Awignamastu Namo Sidham Rapat Paripurna ini kami tutup dengan resmi.

Terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Toktok.....tok.

Jam 12.30 Wita.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI,


I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.SOS,M.SI.